

PENERAPAN APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) PADA PUBLIC SERVICE DI KECAMATAN PAKIS

Ahmad Zainurrochim^{1*}, Tanti Widia Nurdiani¹

¹ Universitas Islam Raden Rahmat, Malang, Indonesia

Email: zainurmlg@gmail.com*

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 04 Juni 2024

Revised : 28 Juni 2024

Accepted : 05 Juli 2024

Key words:

Data Pribadi, Identitas

Kependudukan Digital, Pelayanan

Publik

DOI: 10.62335

ABSTRACT

In this digital era, there is a need for security, especially the security of our personal data. Personal data such as name, address, telephone number, photo of ourselves and also family data, are very susceptible to being hacked and misused by irresponsible people or parties in cases of crime or fraud. The impact resulting from the distribution of personal data is damage to personal reputation due to personal data being widely spread on the internet, the emergence of internet-based bullying and sexual harassment, personal data that has the potential to be sold, and distress for a victim of the distribution of personal data, causing psychological trauma. Therefore, it is important for us to protect personal data such as KTPs from crime, social attacks, identity misuse and crime, as well as being alert to cyber issues that are very widespread in cyberspace. If the implementation of Digital Population Identity is successful, it will really help all parties, the government can save the budget because it reduces the procurement of electronic KTP forms, it is easier for the public because they do not need physical electronic KTPs in the service process. In this Field Work Practice (PKL) activity, the implementation method uses research methods. qualitative. Qualitative research is used to describe people's experiences regarding technology use. The data source used in this research uses primary data obtained directly in the field through direct observation. Meanwhile secondary data was obtained from journals and other references from the internet. From the data above, it can be said that the implementation of the IKD application in Pakis District increased greatly from January to February where most of the people served were residents aged 17 years and over and some were due to KTPs were damaged and lost. The implementation of the Population Identity Application (IKD) is still relatively new, especially in Pakis sub-district, but from the results of research conducted by the author, almost the entire community of Pakis sub-district supports the Digital Population Identity (IKD) program that is being implemented. Even though the IKD application has been implemented, we don't yet know whether it is effective or not, at least in Pakis District it is known how many people have activated IKD in Pakis District. Some Pakis people have also activated the IKD application which is used for public services and other services such as taking aid and processing services at the bank. There are also people who have not activated IKD (Digital Population Identity) due to age and other factors such as people with disabilities.

ABSTRAK

Dalam era yang serba digital perlu adanya keamanan khususnya pada keamanan data diri kita. Data diri seperti, nama, alamat, nomer telpon,

foto diri kita dan juga data keluarga, erat sekali untuk di bobol dan di salah gunakan oleh seseorang atau pihak yang tidak bertanggung jawab dalam hal kejahatan maupun penipuan. Dampak yang ditimbulkan daripada Penyebaran Data Pribadi ini adalah rusaknya reputasi pribadi karena data diri yang banyak tersebar di internet, timbulnya perundungan dan juga pelecehan seksual berbasis internet, data diri yang berpotensi dijual, dan tertekannya seorang korban penyebaran data pribadi sehingga menimbulkan trauma psikis. Maka dari itu pentingnya diri kita untuk menjaga data pribadi seperti KTP dari Kejahatan, Serangan Sosial, Penyalahgunaan identitas, dan kriminalitas, serta waspada dengan adanya isu cyber yang marak sekali di dunia maya. Implementasi Identitas Kependudukan Digital jika berhasil dilaksanakan maka sangat membantu semua pihak, pemerintah dapat menghemat anggaran karena mengurangi pengadaan blangko KTP elektronik, masyarakat dimudahkan karena tidak perlu fisik KTP elektronik dalam proses pelayanan. Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini metode pelaksanaan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan pengalaman masyarakat tentang penggunaan teknologi. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer yang didapat secara langsung di lapangan secara observasi langsung. Sementara data sekunder didapat dari jurnal dan referensi lain dari internet. Dari data di atas dapat dikatakan bahwa Implementasi Aplikasi IKD di Kecamatan Pakis sangat meningkat dari Bulan Januari hingga Bulan Februari dimana yang dilayani kebanyakan jiwa penduduk yang baru berusia 17 tahun keatas dan ada juga yang dikarenakan KTP rusak dan hilang. Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan (IKD) masih terbilang baru khususnya pada kecamatan Pakis, tetapi dari hasil penelitian yang penulis lakukan hampir keseluruhan masyarakat kecamatan Pakis mendukung atas progam Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang di terapkan. Meskipun Aplikasi IKD sudah diterapkan namun belum mengetahui apakah sudah efektif atau tidak, setidaknya di Kecamatan Pakis sudah diketahui seberapa banyak masyarakat yang sudah Aktivasi IKD di Kecamatan Pakis. Dari sebagian masyarakat Pakis juga sudah mengaktifkan Aplikasi IKD yang digunakan untuk pelayan publik dan pelayanan lainnya seperti mengambil bantuan maupun proses pelayanan di Bank. Ada juga masyarakat yang belum mengaktifkan IKD (Identitas Kependudukan Digital) dikarenakan faktor usia dan faktor lainnya seperti masyarakat yang disabilitas.

PENDAHULUAN

Dalam era yang serba digital perlu adanya keamanan khususnya pada keamanan data diri kita. Data diri seperti, nama, alamat, nomer telpon, foto diri kita dan juga data keluarga, erat sekali untuk di bobol dan di salah gunakan oleh seseorang atau pihak yang tidak bertanggung jawab dalam hal kejahatan maupun penipuan. Dampak yang ditimbulkan daripada Penyebaran Data Pribadi ini adalah rusaknya reputasi pribadi karena data diri yang banyak tersebar di internet, timbulnya perundungan dan juga pelecehan seksual berbasis internet, data diri yang berpotensi dijual, dan tertekannya seorang korban penyebaran data pribadi sehingga menimbulkan trauma psikis. Penyebaran data pribadi ini muncul dikarenakan semakin majunya teknologi, Korban penyebaran data pribadi sebenarnya bisa menimpa siapa saja, namun yang paling banyak menjadi korban dari kejahatan siber ini adalah jurnalis (Alvirnia Nurimani Andraputri & Ruhaeni, 2023). Perkembangan teknologi komunikasi informasi berbasis komputer telah berkembang di masyarakat, yaitu segala sesuatu yang berhubungan

dengan akses internet. Di satu sisi, keberadaan internet di masyarakat tentu membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah, praktis, dan efisien. Namun, di sisi lain juga menimbulkan sejumlah permasalahan, termasuk di bidang hukum, salah satunya berkaitan dengan perlindungan data pribadi (Setiawan & Najicha, 2022). Undang-Undang Pelayanan Publik dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik juga memberi proteksi bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik (Mirna et al., 2023). Maka dari itu pentingnya diri kita untuk menjaga data pribadi seperti KTP dari Kejahatan, Serangan Sosial, Penyalahgunaan identitas, dan kriminalitas, serta waspada dengan adanya isu cyber yang marak sekali di dunia maya. Meskipun sudah disahkan UUD Perlindungan Data kita tetap menjaga kerahasiaan Data Pribadi maupun Keluarga.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan informasi data diri kita yang bisa diakses melalui smartphone dan terhubung ke internet untuk menampilkan data penduduk. Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (Republik Indonesia, 2022). Peraturan ini masih dalam tahap keseluruh indonesia khususnya pada Wilayah Kecamatan Pakis. Menurut (Salsa Bella & Widodo, 2023). Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan serta data dalam aplikasi digital melalui smartphone. Menurut (Permadi & Rokhman, 2023) Implementasi Identitas Kependudukan Digital jika berhasil dilaksanakan maka sangat membantu semua pihak, pemerintah dapat menghemat anggaran karena mengurangi pengadaan blangko KTP elektronik, masyarakat dimudahkan karena tidak perlu fisik KTP elektronik dalam proses pelayanan.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik memutuskan Bab 1 pasal 1 ayat 1 bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Publik et al., 2009). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagai peraturan payung mengharuskan setiap kecamatan di Indonesia menyelenggarakan PATEN. Maksud dari penyelenggaraan PATEN adalah untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi contoh pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota (Akbulut, 2010). Definisi lain Pelayanan publik menurut (Harbani Pasolong 2007:128 dalam Al Hikam, 2022) adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Sementara menurut (Sinambela 2014:5 dalam Al Hikam, 2022) menyatakan bahwa "Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Jadi secara singkat pelayanan publik yaitu melayani keperluan masyarakat maupun organisasi.

METODE PELAKSANAAN

Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini metode pelaksanaan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan pengalaman masyarakat tentang penggunaan teknologi. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer yang didapat secara langsung di lapangan secara observasi langsung. Sementara data sekunder didapat dari jurnal dan referensi lain dari internet.

Periode pelaksanaan PKL ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Pakis secara langsung selama satu bulan, mulai dari tanggal 24 Januari 2024 sampai 24 Februari 2024, setiap hari Senin sampai Jumat dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB, untuk hari Jumat sampai 15.00 WIB. Pelaksanaan kegiatan PKL ini dimulai dengan mendatangi Kantor Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan melihat seberapa banyak masyarakat yang telah melakukan aktivasi IKD serta masyarakat yang telah mengetahui apa itu IKD sekaligus melihat bagaimana cara mengimplementasikan Aplikasi IKD kepada masyarakat sekitar di Kecamatan Pakis. Jumlah pemahaman masyarakat tentang Aplikasi IKD dapat dilihat sehari-hari dalam kegiatan PKL di Kecamatan Pakis sehingga peneliti dapat melakukan observasi dan wawancara langsung kepada masyarakat. Tujuan penerapan Aplikasi IKD guna untuk menjadi salah satu syarat permohonan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

IKD (Identitas Kependudukan Digital) adalah sebuah informasi data diri kita atau KTP elektronik yang bisa di tampilkan di smartphone. Adapun tujuan IKD yaitu :

1. Mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalankan digitalisasi data kependudukan, memudahkan akses dan penggunaan data kependudukan digital.
2. Meningkatkan penggunaan dan manfaat dari digitalisasi data kependudukan bagi masyarakat, mempermudah transaksi pelayanan publik dan privat.
3. Mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat melalui platform digital, menghemat biaya dalam pembuatan identitas, dan mencegah penyalahgunaan data kependudukan.
4. Melindungi kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi untuk mencegah pemalsuan dan kebocoran data.
5. Melalui verifikasi biometrik, data identitas, kode verifikasi, dan QR code, IKD memastikan validitas pemilik Identitas Kependudukan Digital.
6. Memberikan hak otorisasi kepada pemilik IKD untuk mengatur akses data Identitas Kependudukan Digital kepada pengguna yang berwenang (Khosyri'ah Nadjib, 2023).



Gambar 1. Tampilan Aplikasi IKD yang telah Aktif
Sumber: (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023)

Dengan tujuan diatas maka perlu adanya Penerapan Aplikasi IKD setiap Kota atau Kabupaten diseluruh Indonesia agar cepat merata seluruh Indonesia. Masyarakat bisa mendapatkan Aplikasi IKD di Playstore untuk Android sedangkan Appstore untuk IOS. Semua aplikasi bisa didapatkan secara gratis tidak berbayar. Selanjutnya pemohon bisa mengisi data sesuai apa yang di perlukan seperti NIK, Nomer Handphone dan Email yang aktif, selanjutnya melakukan swafoto/ verifikasi wajah sesuai NIK yang terdaftar, proses selanjutnya yaitu

melakukan scan kode yang akan di bantu oleh pegawai di Kantor Kecamatan, kemudian pemohon akan mendapat email masuk untuk mengetahui password yang akan digunakan untuk masuk Aplikasi IKD sebelumnya pemohon akan di suruh aktivasi terlebih dahulu. Pastikan handphone selalu terhubung dengan internet. Ada beberapa mengapa E-KTP diganti menjadi IKD:

1. Menghemat pembiayaan kartu identitas
2. Mencegah pemalsuan atau penyalahgunaan data kependudukan
3. Proses pembuatan lebih cepat dan praktis
4. Tidak perlu disimpan di dompet, cukup disimpan di smartphone (Kementrian Komunikasi dan Informatika, 2023).

Menurut teori George C. Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel atau empat isu pokok yang harus diperhatikan agar kebijakan dapat berjalan dengan lancar dan efektif yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau perilaku dan struktur birokrasi (Subarsono, 2011 : 9-92 dalam Salsa Bella & Widodo, 2023). Dari keempat variabel diatas dapat digunakan untuk melakukan penerapan Aplikasi IKD untuk menunjang pelayanan publik pada Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Keempat variabel dapat di uraikan sebagai berikut :

Komunikasi dalam penerapan aplikasi IKD. Komunikasi berperan penting dalam mengenalkan konsep dan tujuan IKD kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami manfaat dan cara menggunakan aplikasi IKD. Komunikasi membantu masyarakat untuk memahami perubahan dan peningkatan dalam proses administrasi kependudukan. Hal ini memudahkan masyarakat dalam mengadaptasi teknologi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya IKD.

Sumber Daya dalam penerapan aplikasi IKD. Sumber daya digunakan untuk mengumpulkan data kependudukan yang diperlukan dalam aplikasi IKD. Data ini meliputi biodata, alamat, status perkawinan, status kehamilan, dan lain-lain. Sumber daya digunakan untuk mengolah data kependudukan yang telah dikumpulkan. Pengolahan data ini meliputi verifikasi, validasi, dan pengelolaan data untuk memastikan keakuratan dan keamanan data. Sumber daya digunakan untuk mengembangkan sistem keamanan yang efektif untuk melindungi data kependudukan. Sistem ini meliputi autentikasi, otorisasi, dan pengawasan untuk memastikan keamanan data.

Disposisi dalam penerapan aplikasi IKD. Masyarakat harus memahami cara menggunakan aplikasi IKD, termasuk mengunduh aplikasi, mendaftar, dan mengaktifkan akun. Disposisi yang diperlukan adalah kemampuan untuk mengakses aplikasi dan memahami fungsi-fungsi yang tersedia. Masyarakat harus memahami cara menggunakan fitur keamanan yang tersedia dalam aplikasi IKD, seperti PIN dan kode biometrik. Disposisi yang diperlukan adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan fitur keamanan untuk melindungi data kependudukan.

Struktur birokrasi dalam penerapan Aplikasi IKD. Struktur birokrasi membantu dalam pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur. Dengan demikian, struktur birokrasi memastikan bahwa proses implementasi IKD berjalan dengan teratur dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Struktur birokrasi membantu dalam pengembangan komunikasi yang efektif antara pemerintah, pegawai, dan masyarakat. Dengan demikian, struktur birokrasi memastikan bahwa informasi yang diperlukan oleh masyarakat dapat diterima dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 1. Jumlah Daftar Aktivasi IKD di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dari Bulan Januari hingga Bulan Februari 2024

No	Bulan	Jumlah Aktivasi IKD
1.	Januari 2024	1227
2.	Februari 2024	1408
Jumlah Aktivasi dari awal Januari hingga akhir Februari		2635

Tabel data diatas di ambil dari Sistem Informasi Aplikasi Kependudukan (SIK) dari pegawai di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang bagian pelayanan E-KTP dan IKD yang merekap semua data yang mereka layani terutama yang berhubungan dengan IKD (Identitas Kependudukan Digital). Perhari pelayanan kependudukan kurang lebih mencapai 160 hingga 200 jiwa penduduk yang ingin mencetak KTP fisik dan KTP Digital. Dari data di atas dapat dikatakan bahwa Implementasi Aplikasi IKD di Kecamatan Pakis sangat meningkat dari Bulan Januari hingga Bulan Februari dimana yang dilayani kebanyakan jiwa penduduk yang baru berusia 17 tahun keatas dan ada juga yang dikarenakan KTP rusak dan hilang.



Gambar 1,2,3. Melaksanakan tugas PKL yang telah diberikan oleh pembimbing lapangan
Sumber : Kantor Camat Pakis Kabupaten Malang, 2024

Gambar 1. Pertama kali masuk ditugaskan untuk menyiapkan dan memanggil nomer antrian sesuai urutan.

Gambar 2. Minggu kedua diberi tugas untuk membantu Aktivasi IKD di ruang Pelayanan sekaligus memberi penjelasan terkait Aplikasi IKD ke Masyarakat.

Gambar 3. Minggu ketiga dan keempat diberi tugas untuk mencetak KTP fisik sekaligus Aktivasi Aplikasi IKD.

SIMPULAN

Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan (IKD) masih terbilang baru khususnya pada kecamatan Pakis, tetapi dari hasil penelitian yang penulis lakukan hampir keseluruhan masyarakat kecamatan Pakis mendukung atas progam Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang di terapkan. Meskipun Aplikasi IKD sudah diterapkan namun belum mengetahui apakah sudah efektif atau tidak, setidaknya di Kecamatan Pakis sudah diketahui seberapa banyak masyarakat yang sudah Aktivasi IKD di Kecamatan Pakis. Dari sebagian masyarakat Pakis juga sudah mengaktifkan Aplikasi IKD yang digunakan untuk pelayan publik dan pelayanan lainnya seperti mengambil bantuan maupun proses pelayanan di Bank. Ada juga masyarakat yang belum mengaktifkan IKD (Identitas Kependudukan Digital) dikarenakan faktor usia dan faktor lainnya seperti masyarakat yang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbulut, H. H. (2010). PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN. *PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 Tahun 2010*, 9(1), 76–99.
- Al Hikam, M. H. (2022). Proses Pelayanan Akta Kelahiran Di Kelurahan Baratajaya. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(02), 33–41. <https://www.aksiologi.org/index.php/praja/article/view/442>
- Alvirnia Nurimani Andraputri, C., & Ruhaeni, N. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4960>
- Informatika, K. K. dan. (2023). *Cara Bikin KTP Digital atau IKD, Sangat Gampang Semenit Jadi*. TRIBUNHEALTH.COM. <https://health.tribunnews.com/2023/12/08/cara-bikin-ktp-digital-atau-ikd-sangat-gampang-semenit-jadi>
- Khosyi'ah Nadjib. (2023). *Mengenal IKD (Identitas Kependudukan Digital)*. DISDUKCAPIL KAB.OGAN ILIR. <https://dukcapil.oganilirkab.go.id/mengenal-ikd-identitas-kependudukan-digital>
- Mirna, M., Judhariksawan, & Maskum. (2023). Analisis Pengaturan Keamanan Data Pribadi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15(1), 16–30. <https://doi.org/10.30997/jill.v15i1.4726>
- Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(2), 80–88. <https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6199>
- Publik, P., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2009). *undang undang RI no 25 tahun 2009*.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Ditama Binbangkum - BPK RI, 016999*, 1–50. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- Salsa Bella, V., & Widodo, D. (2023). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 14–31. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.833>
- Setiawan, H. B., & Najicha, F. U. (2022). Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 976–982.